



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya memajukan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui pembangunan bidang keolahragaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmani, rohani, dan sosial;
- b. bahwa pembangunan bidang keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum secara optimal memberikan sarana prasarana yang memadai dan jaminan kesejahteraan bagi pelaku olahraga;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah di bidang keolahragaan untuk mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
6. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
7. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
10. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
12. Prestasi Olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
13. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten yang selanjutnya disebut KONI Kabupaten adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah induk Olahraga Rekreasi Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
15. Komite Paralimpik Nasional Indonesia Kabupaten adalah induk organisasi Olahraga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
16. Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten yang selanjutnya disebut Induk Organisasi adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kabupaten.
17. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
18. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
19. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

20. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah kegiatan mengembangkan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
21. Klub Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan suatu perkumpulan olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap Orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi Pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Industri Olahraga; dan
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 3

Setiap Orang berkewajiban berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 4

Pelaku Olahraga berhak:

- a. meningkatkan prestasi melalui Klub Olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi; dan
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

Pasal 5

Pelaku Olahraga berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah dan bangsa;
- b. mengedepankan sikap sportivitas;

- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku; dan
- d. menjadi Pelaku Olahraga yang berdedikasi dan berintegritas.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi Setiap Orang tanpa diskriminasi;
- b. memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan kemampuan daerah;
- c. melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan;
- d. membina dan mengembangkan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Olahraga kepada Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berbentuk:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. asuransi;
 - g. kewarganegaraan;
 - h. warga kehormatan;
 - i. jaminan hari tua;
 - j. kesejahteraan; dan/atau;
 - k. bentuk penghargaan lain.
- (2) Pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melibatkan KONI Kabupaten, FORMI, Komite Paralimpik Nasional Indonesia Kabupaten dan/atau Induk Organisasi untuk

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan membentuk:

- a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- b. pusat informasi keolahragaan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh Pemerintah Daerah ditujukan pada:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga prestasi;
 - c. olahraga rekreasi;
 - d. olahraga disabilitas;
 - e. Pelaku Olahraga; dan
 - f. Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui dinas yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan melalui satuan pendidikan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bekerjasama dengan KONI Kabupaten dan Induk Organisasi.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui dinas yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan kepariwisataan bekerjasama dengan FORMI Kabupaten.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan bekerjasama dengan Komite Paralimpik Nasional Indonesia Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan
 - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat

masyarakat untuk berolah raga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.

- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan, baik di tingkat daerah maupun tingkat regional.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
 - a. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar Daerah;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Disabilitas;
 - d. pusat pelatihan daerah; dan/atau
 - e. sekolah khusus olahraga.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua Olahraga Pendidikan

Pasal 13

Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan secara teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler pada setiap tingkat pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan Olahraga Pendidikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan Pelaku Olahraga;
 - b. fasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - c. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan melalui program:
 - a. pembentukan kelas olahraga pada setiap tingkat pendidikan formal dan pendidikan nonformal; dan
 - b. pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilakukan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi pada tingkat daerah, nasional, dan internasional dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi melibatkan Olahragawan potensial berdasarkan hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelatih olahraga dan dapat dibantu Tenaga Keolahragaan dengan memberdayakan Klub Olahraga dan fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga Daerah.

Pasal 19

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi meliputi:

- a. pemassalan dan pembibitan;
- b. pemberdayaan Klub Olahraga;
- c. pengembangan dan peningkatan mutu Induk Organisasi; dan
- d. penyelenggaraan kompetisi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan dalam rangka meningkatkan Olahraga Prestasi.
- (2) Cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cabang olahraga yang mampu berprestasi di berbagai kompetisi, memiliki Olahragawan potensial dan digemari banyak kalangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Olahraga Rekreasi

Pasal 21

- (1) Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Olahraga Rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.

Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga Rekreasi;
- b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
- c. pembinaan Klub Olahraga Rekreasi.

Bagian Kelima Olahraga Disabilitas

Pasal 23

- (1) Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.

Pasal 24

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Rekreasi.

BAB IV
PEKAN OLAHRAGA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pekan Olahraga dalam bentuk:
 - a. pekan olahraga;
 - b. pekan olahraga rekreasi; dan/atau
 - c. pekan olahraga disabilitas.
- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pekan olahraga pelajar;
 - b. pekan olahraga kecamatan; dan/atau
 - c. pekan olahraga kabupaten.
- (3) Pekan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. olimpiade olahraga siswa nasional; dan
 - b. pekan olahraga sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
- (4) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan cabang olahraga yang ada di Daerah.
- (5) Pekan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 05 Agustus 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 05 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (3, 53/2019).



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan. Kegiatan ini akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan, yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti Pekan Olahraga di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan payung hukum bagi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk pengaturannya, antara lain terkait hak dan kewajiban Pelaku Olahraga dan pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga, pekan olahraga, pengawasan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan memperoleh kemudahan izin adalah Pelaku Olahraga memperoleh kemudahan untuk mendapatkan izin dari instansi masing-masing, seperti sekolah atau kantor tempat Pelaku Olahraga bersekolah atau bekerja dalam rangka mengikuti kegiatan Keolahragaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17.